

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Manan Suhadi

Assignment title: **Proposal Dosen**

PENYELESAIAN SENGKETA HAK A. Submission title:

> File name: Jurnal_Vol_1_2017.pdf

File size: 626.01K

Page count: 16

Word count: 5,303

Character count: 34,568

Submission date: 11-Feb-2021 10:35AM (UTC+0800)

Submission ID: 1506774798

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember manansuhadi@unmuhjember.ac.id

Tidak tuntasnya peradilan tata usaha negam mengadii sengketa pertanahan timbul dari pernahanan bahwa pendilan tata usaha negam tidak berwenang mengadii "sengketa kepemilikan", dan tidak berwenang menjadii "sengketa kepemilikan", dan tidak berwenang menjadii "sengketa kepemilikan", dan tidak berwenang menilai "akta jalah beli" padaha kekana alasan tersebut mengahan magkaian proses yang diska dilapsakan dari keabahan seripikat secara materil. Jita pemahaman in tetap dipertahankan dapat dipasikan dilapsakan dari keabahan seripikat secara materil. Jita pemahaman in tetap dipertahankan dapat dipasikan dilapsakan dari keabahan sengai pengang pengahanan pengai kermafatan dan kedilan masayantak. Dari kendala di tata maka penting kiranya untuk menelusuri terlebih dahalup engerian dan milai-nilai hadan yang terkandung di dalam pemahaman salama ini menyengkat istilah 'kepemilikan tarah' dan 'akta jaal beli' itu sendiri.

Kata kunci :Peradilan Tata Usaha Negara, Kewenangan, Sengketa Tanah.

PENDAHULUAN

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik Indonesia.Bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa juga berhadapan dengan kepastian hukum.Kepastian hukum menurut kaum utilitarian harus menjadi tujuan primer hukum baru kemudian diikuti kemanfaatan sebagai tujuan sekundernya1. Ketentuan UUD 1945 Pasal 33 Avat 3 bahwa : "Bahwa bumi dan air dankekayaanalam yang terkandung didalamnyadikuasaioleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat', merupakan landasan konstitusional yang semestinya menjadi sumber hukum tertinggi hukum pertanahan di Indonesia.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/ badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di

¹¹ Sudjito, Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis, Yogyakarta, Liberty, 2007, bal. 205